



DINAMIKA HUKUM ISLAM DALAM MODERNISASI MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA KONTEMPORER

Baihaqi¹⁾

¹⁾Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email: baihaqi@iainptk.ac.id

Abstract: Hukum Islam di Indonesia berkembang secara dinamis di tengah realitas sosial yang beragam, termasuk dalam stratifikasi masyarakat Muslim Indonesia (Jawa) yang terbagi ke dalam kelompok santri, priyayi, dan abangan. Artikel ini menganalisis bagaimana modernisasi dan globalisasi memengaruhi praktik keagamaan ketiga kelompok tersebut serta bagaimana hukum Islam merespons perubahan ini melalui pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana ijtihad dan reinterpretasi hukum Islam berperan dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok santri cenderung mempertahankan praktik keagamaan yang berbasis fiqh klasik, sementara priyayi lebih mengadopsi pendekatan Islam yang adaptif dengan budaya lokal, sedangkan abangan memiliki kecenderungan sinkretis dalam memahami ajaran Islam. Dalam konteks maqāṣid syarī'ah, hukum Islam terus beradaptasi untuk menjaga kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi. Oleh karena itu, pemahaman hukum Islam yang kontekstual menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Santri, Priyayi, Abangan, Maqāṣid Syarī'ah, Modernisasi

Abstract: Islamic law in Indonesia develops dynamically within a diverse social reality, particularly among the stratified Muslim communities of santri, priyayi, and abangan. This article analyzes how modernization and globalization influence the religious practices of these three groups and how Islamic law responds to these changes through the framework of maqāṣid asy-syarī'ah. Using an Islamic legal sociology approach and a qualitative-descriptive method, this study examines the role of ijtihad and the reinterpretation of Islamic law in maintaining its relevance amidst social transformation. The findings indicate that the santri group tends to adhere to classical fiqh-based religious practices, while the priyayi adopt a more culturally adaptive approach, and the abangan exhibit a syncretic understanding of Islam. Within the maqāṣid shari'ah perspective, Islamic law continues to evolve to ensure public welfare, justice, and a balance between traditional values and modernization demands. Therefore, a contextual understanding of Islamic law is essential in addressing the challenges of social change in Indonesia.

Keywords: Islamic Law, Santri, Priyayi, Abangan, Maqāṣid Shari'a, Modernization

A. Pendahuluan

Islam memiliki dasar ajaran yang sangat mulia yang tertuang di dalam kitab al-Qur'an sebagai dasar pedoman baik dalam aqidah, ibadah dan muamalah.¹ Serta tuntunan yang bisa mengamalkan agama sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam kitab al-Qur'an maupun Hadits. Ajaran suci tersebut ternyata tidak hidup pada ruang hampa, ia turun kepada masyarakat yang ada padanya ruang dan waktu, dimana manusia mempunyai lingkungan, pendidikan, pengalaman satu sama

¹ Hamka dalam Studi Islamnya membagi pokok ajaran Islam kepada Aqidah, Syari'at dan Ibadah. Dalam hal ini penulis merubah syari'at menjadi muamalah karena inti dari syariat yang disampaikan oleh Hamka yaitu aturan yang sangat umum termasuk di dalamnya adalah aqidah dan ibadah serta muamalah, sebab itulah penulis menyempitkan lagi menjadi aqidah, ibadah dan muamalah (interaksi ummat Islam sesama ummat Islam dan di luar ummat Islam, sesuai dengan aturan syari'ah). Hamka, *Studi Islam*, Depok. Gema Insani. 2020. Hal:90

lainnya tidak sama, sehingga dengan sangat mudah dapat dilihat bagaimana masyarakat satu lingkungan dengan lingkungan yang lain berbeda dalam mengekspresikan agama Islam yang sama-sama menganggapnya sebagai agama paripurna.²

Islam sebagai agama yang bersumber dari wahyu ilahi memiliki karakteristik yang dinamis dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakat. Hukum Islam, sebagai salah satu manifestasi ajaran Islam, juga mengalami berbagai perubahan dan adaptasi seiring dengan dinamika sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam berkembang dalam konteks masyarakat yang heterogen dan multikultural. Fenomena ini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana hukum Islam dapat mempertahankan nilai-nilai fundamentalnya tanpa kehilangan relevansi di tengah modernisasi yang terus berlangsung. Hukum Islam telah menjadi salah satu elemen penting dalam mengatur kehidupan umat Muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW.³ Hukum Islam, atau syariat, mencakup berbagai aturan yang berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' (konsensus ulama), dan qiyas (analogi).⁴ Dinamika Hukum Islam di Indonesia merupakan potret dialektika umat Islam di Indonesia dalam menghadapi zamannya.⁵

Masyarakat muslim yang beraneka ragam baik letak geografisnya, budaya dan pendidikannya membuat satu masyarakat dengan lainnya dalam hal mengekspresikan cinta-Nya kepada agama Islam berbeda satu sama lain, sebagai contoh dalam hal ini, ada orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad sebagai penyampai risalah pesan Tuhan di atas permukaan bumi, juga sebagai bentuk terimakasih kepada Allah SWT. mengutus seorang utusan kepada ummat manusia, mereka menganggap dengan adanya Rasul, maka manusia dapat memahami pesan Tuhan atas mereka, sehingga kehidupan manusia itu tentram dan beradab, maka diekspresikan cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. dengan berkumpul di masjid dengan membaca puji-pujian kepada rasul sambil bersedekah makanan yang dibagi-bagikan kepada seluruh yang hadir di masjid tersebut, kemudian dikenal di Indonesia dengan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. setiap tahunnya di bulan robi'ul awal.⁶

Dalam sejarahnya, penyebaran Islam di Indonesia berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, dakwah, dan asimilasi budaya. Proses ini memungkinkan Islam beradaptasi dengan budaya lokal tanpa menimbulkan konflik yang berarti. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tantangan modernisasi dan globalisasi semakin menekan eksistensi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Modernisasi membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem pemerintahan, hukum, ekonomi, hingga budaya, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh hukum Islam dalam era modern adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariat dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks. Di satu sisi, hukum Islam harus tetap berpegang pada sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, namun di sisi lain, harus mampu menjawab permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu, ijtihad menjadi instrumen penting dalam mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan kondisi sosial masyarakat yang terus berubah.

² Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, Terori, Fakta dan Aksi sosial*. (Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2010) Hal: 87

³ Muhamad Abdul Kholik & Muhammad Zalfa Azmi Hermawan, *Dinamika Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial: Tantangan Dan Peluang. Causa*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 9(12), 1-6, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

⁴ Nurfadillah, S. & Saebani, B.A, *Peran Sosiologi Hukum Islam Dalam Perkembangan Teknologi*, 99(2), 2024

⁵ Ernawati. *Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia*. Lex Jurnalica, 14(2), 80-72, 2017.

⁶ Ulin Ni'am Masruri, *Perayaan Maulid Nabi Dalam Pandangan KH. Hasyim Asy'ari*, (Riwayah. Jurnal Studi Hadits, 4(2), 2018

Di Indonesia, Agama terbesar di Indonesia adalah Islam, yang mana lebih dari 80 persen penduduknya merupakan pemeluk agama Islam.⁷ Terdapat pengaruh mazhab fiqih sangat kuat dalam membentuk pemahaman hukum Islam di kalangan masyarakat Muslim. Mazhab Syafi'i, yang menjadi rujukan utama dalam praktik keagamaan, memberikan corak tersendiri dalam dinamika hukum Islam di Indonesia. Namun, dengan semakin berkembangnya pemikiran keislaman dan munculnya wacana reformasi hukum Islam, banyak pihak mulai mempertanyakan rigiditas pemahaman fiqih klasik dan mengusulkan reinterpretasi terhadap beberapa aspek hukum Islam agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, peran negara dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Sebagai negara dengan sistem hukum yang pluralistik, Indonesia mengakomodasi hukum Islam dalam beberapa aspek, seperti hukum keluarga, perbankan syariah, dan wakaf. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum Islam sering kali menghadapi tantangan dari berbagai pihak yang mengusung prinsip sekularisme dan universalitas hukum modern. Perdebatan mengenai posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional menjadi isu yang terus berkembang dan menarik perhatian para akademisi serta praktisi hukum.

Perubahan sosial yang cepat juga mempengaruhi cara masyarakat memahami dan mengamalkan hukum Islam. Perubahan sosial yang terjadi di era kontemporer mengakibatkan hukum Islam perlu merespon secara dinamis.⁸ Generasi muda Muslim Indonesia, yang lebih terbuka terhadap pemikiran global, mulai menggali berbagai perspektif baru dalam memahami ajaran Islam. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial turut berperan dalam membentuk opini publik mengenai hukum Islam. Akses mudah terhadap berbagai literatur dan diskusi keislaman dari berbagai aliran pemikiran memungkinkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi isu-isu hukum Islam.

Dalam konteks modernisasi, hukum Islam juga menghadapi tantangan dari perubahan pola kehidupan ekonomi dan sosial. Sistem ekonomi kapitalis yang semakin dominan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berbasis keadilan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, munculnya konsep ekonomi syariah, perbankan Islam, dan asuransi syariah menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Namun, implementasi konsep-konsep tersebut tidak selalu berjalan mulus, karena masih banyak kendala yang harus diatasi, baik dari segi regulasi maupun pemahaman masyarakat.

Selain tantangan internal, hukum Islam juga menghadapi tantangan dari pengaruh budaya global yang semakin kuat. Modernisasi dan westernisasi sering kali dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam tradisional. Masyarakat Muslim di Indonesia dihadapkan pada dilema antara mempertahankan tradisi Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun atau mengadopsi gaya hidup modern yang lebih praktis dan efisien. Dalam konteks ini, hukum Islam harus mampu memberikan solusi yang seimbang antara menjaga tradisi dan merespons perubahan zaman.

Dinamika hukum Islam dalam modernisasi masyarakat Muslim Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga mencakup aspek sosiologis. Bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan menerapkan hukum Islam menjadi isu krusial dalam perkembangan hukum Islam di

⁷ Hasman Zhafiri Muhammad, Herlina Nur Afida, & YUSDANI, *Pemikiran Hukum Muslim Di Indonesia Modern*. Sahaja: Journal Shariah And Humanities, 2(2), 212-226, 2023

⁸ Badruddin & Aditya Prastian Supriyadi, *Dinamika Hukum Islam Indonesia :Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarakan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer*. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 14(1), 38-57 2022

Indonesia. Dinamika Islam Kontemporer adalah keadaan Islam yang dipengaruhi modernisasi dan keadaan Islam saat ini, serta dinamika sosial yang terus berkembang.⁹ Faktor-faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan politik turut berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana hukum Islam berkembang dalam masyarakat yang terus berubah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan sistem budaya yang ada di lingkungan masyarakat telah kehilangan daya dinamikanya sedangkan era globalisasi dan informasi sebenarnya memberikan kesempatan yang luas untuk mewujudkan misi Islam sebagai rahmatan li al-'alamin.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi keilmuan ilmu pengetahuan yang dibangun ini berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana tertuang dalam sumber ajarannya yang utama, yakni al-Qur'an dan al-Sunnah, dan Ijma'.¹¹ Penelitian ini berupaya mengkaji dinamika hukum Islam dalam modernisasi masyarakat Muslim Indonesia menjadi sangat relevan untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami perubahan yang terjadi, tetapi juga untuk mencari solusi yang dapat menjembatani antara hukum Islam yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan model penerapan hukum Islam yang lebih adaptif dan kontekstual, sehingga tetap mampu menjaga esensi ajarannya sekaligus menjawab tantangan zaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji dinamika hukum Islam dalam modernisasi masyarakat Muslim Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami perubahan hukum Islam dalam konteks sosial yang terus berkembang. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup berbagai literatur, kitab klasik, jurnal akademik, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis relasi antara hukum Islam dan fenomena sosial di masyarakat Muslim Indonesia, terutama dalam kategorisasi santri, priyayi, dan abangan yang menjadi bagian dari realitas keberagaman. Sumber data dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana hukum Islam merespons berbagai tantangan sosial serta bagaimana nilai-nilai maqashid syariah diaplikasikan dalam praktik hukum Islam di masyarakat.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk memahami bagaimana norma-norma Islam diinterpretasikan dan diamalkan oleh berbagai kelompok sosial di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah fenomena historis dan sosiologis yang memengaruhi perkembangan hukum Islam, termasuk interaksi antara norma agama dan kebudayaan lokal. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang kredibel dan relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum Islam berkembang dalam masyarakat yang majemuk serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi modernisasi.

⁹ Muhajir Darwis, Fatiha, Lisma wati, Eci Marisna Nengsih, Maya Safarina, Muhammad Bima Karna, & Nandahuni, *Islam Dan Dinamika Kajian Kontemporer*. Jurnal Multidisiplin Inovatif, 8(6), 2024

¹⁰ Muhammad Haritz Arrasyid, M. Farhan Al-Hakim, Dhea Fadillah Yusuf, *Dinamika Islam Kontemporer*. Adabiyah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agama Islam, 1 (2), 73-91, 2023

¹¹ Suhada Dodo, Nanat Fatah Natsir & Erni Haryanti, *Epistemologi Islam Klasik Dan Kontemporer*. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 4 (8):948-957, 2021 <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.360>.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Islam: Rasionalisasi, Dogmatisasi, dan Kontekstualisasi dalam Masyarakat Muslim

Islam adalah agama yang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai sosok perubahan, dimana awal disampaikan berisi ajaran pokok rasionalisasi terhadap eksistensi Tuhan dan penyederhanaan dalam hal ritual. Rasionalisasi tentang nilai ketuhanan menyatakan bahwa manusia itu dicipta oleh Tuhan yang tidak terjamah oleh ruang dan waktu, sehingga manusia yang ada dalam ruang dan waktu dengan keterbatasannya harus tunduk kepada kehendak-Nya yang Maha Agung, begitu juga dalam mengesakan-Nya, ketika Islam hadir di Makkah, waktu itu banyak berhala sebagai sesembahan dari masyarakat makkah, kemudian Nabi meruntuhkan agama-agama nenek moyang penyembah berhala dengan menggunakan rasionalisasi yang tidak bisa terbantahkan.

Agama Islam yang juga punya ajaran pokok penyederhanaan, salah satu contohnya masyarakat dengan tradisi dan budaya laki-laki di mana waktu itu banyak dikelilingi oleh “harem-harem”, kemudian diatur dan disederhanakan dengan dibatasi hanya punya empat isteri. Nabi Muhammad sebagai pemangku risalah kenabian menganjurkan bagaimana bisa menahan diri, melarang minuman keras dan perjudian, Nabi juga menolak simbolisme berlebihan, dan menyederhanakan upacara peribadatan, memproklamirkan bahwa ajaran-Nya bersifat universal. Walaupun Nabi Muhammad dianggap sebagai wahana Tuhan akan tetapi nilai keagamaan yang disampaikan tidak transedental, pesan yang dibawanya mempunyai nilai keagamaan yang berpaut erat dengan dunia nyata. Reaksi terhadap dunia nyata yang tidak bersesuaian dengan ajaran Islam tidak ditolaknya dengan sikap radikal, tetapi disesuaikan dengan perilaku dan nilai kemanusiaan.

Nilai-nilai yang disampaikan rasul yang begitu menggugah hati, dan nilai-nilai yang pernah diamalkan di masa kanabiannya, tidak bisa dirasakan langsung oleh generasi berikutnya, karena ketika Nabi Wafat, generas-generasi berikutnya mengamalkan ajaran Islam dengan membaca ajaran Rasul yang sudah diinterpretasi dan diolah oleh mereka yang datang kemudian. Dan kemudian hasil dari ijtihad yang bersumber dari al-Qur’an dan hadits, menjadi “dogma” yang begitu kuat pada generasi berikutnya, sehingga sangat susah untuk memahami ajaran Islam dari sumber aslinya karena dogma madzhab sudah menjadi acuan syari’ah yang tidak bisa diotak-atik lagi, dengan menyatakan bahwa “pintu ijtihad telah tertutup”, dan menjadikan empat mazhab itu sebagai suatu acuan yang paling berhak untuk menginterpretasi ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an maupun Sunnah, betapun hebatnya serjana muslim masih belum bisa dianggap dan belum mempunyai syarat yang cukup untuk merobohkan “batang tubuh” mazhab yang empat.

Begitu juga dengan Islam yang ada di Indonesia, dimana para pedagang dari Gujarat India membawanya ke dalam masyarakat Indonesia yang waktu itu mayoritas beragama Hindu dan Budha dan agama kepercayaan. Islam yang hadir dan dibawa dengan cara damai ke Indonesia, tidak serta merta bersumber dari Qur’an dan Sunnah, tidak serta merta bisa merubah kebiasaan masyarakat Indonesia yang beratus tahun mempercayai Hinduisme dan Budhisme lenyap dari pergaulan dan penyebutan istilah-istilah percakapan keseharian mereka. Sehingga Islam yang dibawa ke Indonesia pada akhirnya harus menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan ke Indonesiaan yang khas pada waktu itu.

Pada awal abad ke 20 lahirlah organisasi Muhammadiyah tepatnya pada tahun 1912 dan bersamaan dengan lahirnya Muhammadiyah tersebut lahir juga gerakan politik Sarikat Islam. di mana kemudian mereka dikenal dengan gerakan modernis Islam dan mengubah kebiasaan atau tradisi masyarakat muslim yang percaya dengan mistis dan klennik, menjadi ajaran Islam murni, dan gerakan ini menyebar dari kota-kota sampai ke pelosok desa, dimana kemudian oleh banyak kalangan disebut dengan gerakan pembaharuan Islam, gerakan tersebut tidak hanya gerakan

pemurniaan ajaran Islam tetapi juga melawan kedholiman (penjajahan). Kurang lebih empat belas tahun kemudian lahir gerakan kaum sarungan yang sangat kuat memegang tradisi dan ke-Islaman, kalangan itu disebut sebagai Nahdlatul Ulama (NU), corak pandang dalam memahami Islam dikaitkan dengan tradisi masyarakat Muslim yang ada di Indonesia, agak berbeda dengan Muhammadiyah, awal-awal dari lahirnya dua organisasi besar Indonesia, sempat mencuat polemik, meskipun akhirnya dua organisasi besar ke-Islaman ini akhirnya bisa berkompromi untuk sama-sama membangun peradaban Islam di Nusantara ini.

Ajaran Islam yang suci ketika diterima oleh masyarakat Indonesia yang majemuk, seperti halnya perlu dicermati secara sosiologis, bagaimana mereka menerima ajaran Islam yang Rahmatan lil alamin yang pernah menguasai peradaban dunia itu hadir dan amalkan oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sama, tingkat ekonomi yang tidak sama, dan status sosial yang juga tidak sama. Sehingga akan bisa memotret bagaimana Islam diamalkan oleh masyarakat yang Indonesia.

2. Bentuk Sosio-Kultural Masyarakat Muslim Indonesia

Islam yang hadir dalam ruang dan waktu tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai subjektif penganutnya, di Indonesia (khususnya Jawa) ketika Islam diterima tidak hanya oleh satu kalangan saja, tetapi Islam diterima oleh semua kalangan baik oleh masyarakat umum yang tidak mengerti secara detail ajarannya, oleh kalangan yang giat untuk mempelajari syari'at Islam (kitab al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab yang memuat ajaran Islam) dan juga diterima oleh kalangan elite yang di dalamnya ada kepentingan untuk menjaga eksistensi kewibawaan mereka di tengah masyarakat yang oleh Clifford Geertz menyebutnya sebagai masyarakat umum yang Islamnya lebih condong kepada aspek animistik dengan pekerjaan sebagai petani yang kemudian disebut dengan *Abangan*, kemudian golongan yang serius dengan syari'at (singkiritisme) dengan mata pencaharian sebagai pedagang, elemen tertentu juga sebagai petani, tetapi serius dengan syari'at disebut dengan *Santri*, dan kaum elite yang aspek-aspek ke-Islamannya berbau hindu dengan pekerjaan sebagai birokrat disebut dengan *Priyayi*.¹²

Meskipun teori yang dikemukakan oleh Geertz mendapatkan kritikan oleh beberapa kalangan, diantaranya adalah Harsja Bachtiar bahwa penggunaan istilah *abangan*, *santri* dan *priyayi* untuk menggambarkan masyarakat Islam Jawa kurang tepat, karena penamaan istilah tersebut tidak dilihat dari segi peribadatan, tetapi dilihat dari mata pencaharian, bisa saja orang yang mata pencaharian sebagai petani tetapi taat dalam mengamalkan syari'at dan bisa saja orang yang berprofesi sebagai pedagang, tetapi lemah di dalam menjalankan ritual keagamaan, dan bisa saja yang birokrat sangat taat dalam beribadah.¹³ Terlepas dari kritik dari teori yang dikemukakan oleh Geertz, paling tidak potret Islam yang diterima oleh masyarakat Islam ketika dihadapkan dengan ruang dan waktu akan diekspresikan sesuai dengan latar belakang dan adat, di mana masyarakat itu menerima ajaran Islam itu sendiri. Untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi Masyarakat yang digambarkan oleh Clifford Geertz maka dapat dilihat dari uraian berikut ini:

a. Islam Abangan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Clifford Geertz di Mojokuto yang sekarang dikenal Mojokerto, melihat varian masyarakat muslim pada tiga tahapan yang pertama adalah Islam Abangan: dalam pandangan Geertz kelompok masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang ajaran agama, bahkan bisa dianggap sebagai muslim awam yang berasal dari desa. Kelompok keagamaan dalam tradisi masyarakat Jawa termasuk Islam Abangan merupakan

¹² *Ibid*, Hal: 8

¹³ Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi*. Baca kata pengantar yang disampaikan oleh Suparlan. Hal: vii-xiii

representasi dari kecenderungan perilaku masyarakat yang mengaku sebagai muslim, tetapi tidak konsisten dalam menjalankan perintah agama. Dalam pandangan Geertz kelompok masyarakat dengan latar belakang pekerjaan petani yang kurang memperhatikan ajaran-ajaran agama, masih percaya kepada hal yang bersifat klenik, dalam pandangan Geertz masuk dalam katogori Islam abangan.

Islam Abangan adalah kelompok masyarakat yang memang tidak secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai muslim, karena ke-Islaman mereka berdasarkan faktor keturunan yang mempengaruhi proses awal penyebaran agama Islam ketika dibawa oleh para Wali Songo. Perilaku keagamaan Islam Abangan juga tidak lepas dari pengaruh animisme dan dinamisme (Hindu-Budha) dari nenek moyang sejak dulu¹⁴. Kepercayaan kuat Islam Abangan akan sinkretisme dianggap sebagai ciri yang melekat pada masyarakat Islam Abangan. Dalam pandangan Geertz Islam abangan adalah masyarakat yang masih sangat menjaga alam dikaitkan dengan magis sehingga menurut kaum abangan, bahwa alam akan baik dengan diri mereka, kalau mereka menjaga makhluk halus yang menghuni alam ini, sehingga sesajen dalam upacara-upacara keagamaan mereka tidak pernah lepas dan mesti dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Kaum abangan Tahu sesajen atau makanan ketika dihidangkan untuk selamatan biasa atau selamatan memperingati orang yang telah meninggal dan lain sebagainya, mereka sangat paham tentang hal-hal tersebut. Berbeda dengan kalangan santri yang kurang memperhatikan hal-hal yang “berbau” ritual.¹⁵ Kurang lebih empat belas tahun kemudian lahir gerakan kaum sarungan yang sangat kuat memegang tradisi dan ke-Islaman, kalangan itu disebut sebagai Nahdlatul Ulama (NU), corak pandang dalam memahami Islam dikaitkan dengan tradisi masyarakat Muslim yang ada di Indonesia¹⁶, agak berbeda dengan Muhammadiyah, awal-awal dari lahirnya dua orgnaisasi besar Indonesia, sempat mencuat polemik, meskipun akhirnya dua organisasi besar ke-Islaman ini akhirnya bisa berkompromi untuk sama-sama membangun peradaban Islam di Nusantara ini.

Ajaran Islam yang suci ketika diterima oleh masyarakat Indonesia yang majemuk, sepertinya perlu dicermati secara sosiologis, bagaimana mereka menerima ajaran Islam yang *Rahmatan lil alamin*¹⁷ yang pernah menguasai peradaban dunia itu hadir dan amalkan oleh masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sama, tingkat ekonomi yang tidak sama, dan status sosial yang juga tidak sama. Sehingga akan bisa memotret bagaimana Islam diamalkan oleh masyarakat yang Indonesia.

b. Islam Santri

Istilah Islam santri hanya ada di bumi Indonesia. Kehasan Islam yang ada di Nusantara ini merupakan khazanah yang monumental bagi peradaban umat Manusia terutama bagi yang baragama Islam dan juga sebagai inspirasi bagi negara muslim yang ada belahan dunia. Kemajuan peradaban Islam di Nusantara dengan berbagai macam karekter yang dimilikinya menjadi “marcusuar” bagi tegaknya nilai-niali dalam konteks global. Sehingga memberikan kontribusi besar bagi generasi muslim selanjutnya. Penamaan Islam Santri oleh Geertz Geertz termasuk dalam kategorisasi Islam Nusantara yang mencakup pola kehidupan keagamaan

¹⁴ Geeertz, *Abangan, Santri, Priayi*, Hal: 6

¹⁵ *Ibid*, Hal: 8

¹⁶ Nu lahir pada tahun 1926 tepatnya pada tanggal 31 Januari di Surabaya, Baca Muhammad Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (jakarta: Hidakarya Agung, 1996) Hal: 239.

¹⁷ *Pertama*, Mempunyai arti dari kata Islam itu sendiri yaitu keselamatan dan perdamaian. *Kedua*, dilihat dari perannya yaitu menengahi problematika agama, sosial, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan lain sebagainya Baca Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004). Hal: 97-99

masyarakat Jawa berkaitan langsung dengan representasi perilaku dan praktik-praktik ritual dalam beragama. Dalam penelitian Geertz, santri merupakan tipe golongan masyarakat yang dinilai taat dan mantap dalam menjalankan perintah agama yang berkaitan dengan rukun Islam maupun ajaran-ajaran yang lain. Santri dianggap sebagai kelompok masyarakat yang mendalami ajaran agama Islam dengan sungguh-sungguh, santri dapat dikategorikan sebagai generasi muslim yang dapat diandalkan untuk meneruskan estafet kepemimpinan ulama atau kiai dalam tradisi pesantren.¹⁸

Menurut Geertz, santri ditempatkan sebagai kelompok masyarakat yang paling taat dalam menjalankan ajaran agama dan mampu menguasai ilmu agama dengan baik. Dalam pandangan Geertz kalangan santri, adalah komunitas yang peribadatan menjadi aktifitas yang paling penting dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Perintah agama seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan hal peribadatan lainnya menjadi karakter tersendiri yang melekat dalam komunitas santri sehingga menempatkan mereka sebagai penjaga moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Karakter yang melekat dalam Islam santri ini jelas dapat dibedakan dengan varian-varian lainnya, seperti abangan maupun priyayi. Varian santri dalam pandangan Geertz dapat dibahasakan sebagai “orang saleh” selain dia taat kepada aturan syari’at mereka juga pribadi yang santun, kesalehan dalam menjalankan perintah agama dengan sungguh-sungguh merupakan potret nyata atau merepresentasikan varian santri yang disebut Geertz sebagai “kelompok muslim yang menjalankan syariat dengan konsisten”.¹⁹

c. Islam Priyayi

Islam Priyayi: Representasi Muslim Aristokrasi, varian terakhir dari tipologi muslim Jawa adalah kalangan Priyayi yang oleh Geertz diasumsikan sebagai kaum elite atau golongan bangsawan yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Golongan Priyayi awalnya hanya diistilahkan bagi kalangan aristokrasi turun temurun yang oleh Belanda diambil dengan mudah dari raja-raja Jawa yang ditaklukkan untuk kemudian diangkat sebagai pejabat sipil yang digaji. Elite pegawai ini, yang ujung akarnya terletak pada kraton Hindu-Jawa sebelum masa kolonial, memelihara dan mengembangkan etika kraton yang sangat halus, kesenian yang sangat kompleks dalam tarian, sandiwara, musik, sastra, dan mistisisme Hindu-Budha. Sebagai bagian dari tipologi keagamaan dalam masyarakat Jawa, kaum Priyayi tentu saja sangat dipengaruhi oleh kehidupan aristokrasi pada masa kolonial.²⁰

Kaum Priyayi umumnya hidup di kota, bahkan mereka menempatkan sebagai ciri Jawa modern, dengan gaya hidup aristokrat yang hidup di tengah-tengah kota. Mereka sangat bangga dengan leluhurnya dimana mereka ini termasuk keturunan dari raja-raja Jawa, sebelum Belanda menjajah Indonesia,²¹ sehingga mereka para priyayi tidak mau bekerja sebagai buruh tani, karena akan menurunkan harkat martabat mereka, menurut mereka yang menganggap diri mereka priyayi pekerjaan mereka adalah sebagai pekerja “halus” yaitu mereka bekerja di dalam pemerintahan. Mereka sangat menjaga kelas sosial mereka, sebagaimana yang ada dalam tradisi Hindu yaitu Brahma, Satria, karena kalau ditarik ke atas berdasarkan nasab, mereka dari kalangan Brahma dan Satria, sebab itulah mereka harus menjaga nama baik leluhur mereka, karena mereka berbeda dengan Waisia, Sudra dan Paria. Sebab itulah pekerjaan para Priyayi haruslah pekerjaan yang baik di dalam pemerintahan.²²

¹⁸ Geertz, *ibid*, hal: 242

¹⁹ *Ibid*. 289.

²⁰ *Ibid*. Hal: 307-308

²¹ Hal: 308

²² *Ibid*,

Dalam uraian singkat tentang tiga varian Islam Jawa dapat dilihat ketika Islam diterima oleh beberapa golongan, maka akan terdapat ciri tertentu dari kelas sosial, kelas pendidikan dan kelas ekonomi, sebab itulah bagaimana selanjutnya Islam di potret dari masyarakat dengan bingkai Islam, sehingga perbedaan pandang dalam memahami Islam tetapi akan menjadi *rahmatan lil alamin*

3. Relasi Islam dan Masyarakat Muslim Indonesia dalam Bingkai Maqashid Syariah

Melihat ajaran Islam yang mulia sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad dan diteruskan oleh Sahabat kemudian ajaran itu terkodifikasi yang kemudian ajaran Islam yang sudah diinterpretasi sampailah kepada masyarakat muslim yang mempunyai corak ragam adat-istiadat dan tingkat kepahaman yang satu sama lainnya berbeda. Sehingga ketika Islam sampai ke Indonesia dan diterima oleh masyarakat yang masih memegang adat kebiasaan agama sebelumnya dengan status sosial yang tinggi, kelompok masyarakat tersebut dijuluki dengan *Priyayi*. Kemudian Islam diterima oleh masyarakat yang sangat taat kepada doktrin atau ajaran agama yang tertuang dalam kitab al-Qur'an maupun hadits serta anjuran-anjuran ulama disebut dengan *Santri*. Islam juga diterima oleh masyarakat dimana pekerjaannya sebagai pedangan dan petani, serta masyarakat yang tidak begitu mengenal ajaran agama yang bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah tetapi mereka menyatakan dirinya sebagai orang Islam dengan pekerjaan sebagai buruh dan petani serta pekerja "kasar", dengan tetap memegang kepada tradisi nenek moyang yang dijaga sedemikian rupa, mereka disebut dengan *Abangan*. Mereka tersebut adalah contoh masyarakat muslim yang ada di Indonesia ketika Islam yang suci diterima oleh golongan, latar belakang, status sosial yang berbeda. Tentunya penggolongan masyarakat menjadi beberapa tipologi tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang mereka hidup dalam masyarakat.²³

Corak ragam yang begitu mencolok antara satu golongan dengan golongan yang lainnya yang sama-sama menyatakan dirinya sebagai ummat Islam dalam hal pengamalan, tentu tidak bisa disalahkan. Dalam hal ini penulis ingin melihat teori yang pernah dikembangkan oleh as-Syatibi terkait tujuan hukum secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: *pertama* yang berkaitan dengan tujuan syari'ah (Allah dan Rasul-Nya), *kedua*, yang berkaitan dengan tujuan para mukallaf (orang yang telah mampu menjalankan hukum Islam).²⁴ dalam hal ini penulis sangat tertarik dengan teori Maqasidussyari'ah, bagaimana Islam itu bisa bersesuaian dengan kondisi masyarakat yang telah menerima ajaran Islam.

Masyarakat sebagai mukallaf dalam hal ini sebagai orang yang menyatakan dirinya menerima ajaran Islam mesti dipahami secara sosial, bagaimana mana mereka menerima Islam tanpa adanya paksaan, terkait masyarakat muslim Indonesia yang memang terdiri dari latar belakang yang berbeda, tidak dapat dihindari, tetapi paling tidak kalau melihat bagaimana keinginan Tuhan bisa terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat, maka perlau dilihat seperti maqasidhussyari'ah yang diterapkan oleh kultur masyarakat Indonesia, dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana masyarakat muslim yang terdiri dari Abangan, Santri dan Priyayi melaksanakan keyakinan keagamaan Islam mereka, dilihat dari sudut pandang maqashid syari'ah.

Maqashid syari'ah telah banyak dibahas dan diungkapkan dalam beberapa literatur, terutama terkait tulisan As-Syatibi. tetapi dalam hal ini penulis ingin memberikan "rekonstruksi" terkait lima hal yang mesti dipelihara, dimana rata-rata literatur menyebutkan bahwa maqasidus-syari'ah itu seorang muslim mesti menjaga agama, nafs, aqal, keturunan dan hartanya.²⁵ Tanpa pernah dibenturkan dengan kondisi masyarakat muslim yang terdiri dari adat yang berbeda, pendidikan yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda. Sehingga penulis ingin sekali melihat masyarakat

²³ Ibnu Khaldun, *Muqoddimah*, terj (Jakarta: Pustaka Firdaus. Cetakan Kesembilan 2011). Hal: 73

²⁴ Idik Tono, *Jurnal al-Mawardi*, Edisi XIII Tahun 2005. Hal: 107.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019). Hal: 58

Indonesia yang begitu majemuk, menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan keseharian mereka. Sebagaimana penulis ungkapkan di atas bahwa dalam masyarakat muslim Jawa saja, terdapat tiga varian masyarakat muslim yaitu Abangan, Santri dan Priyayi. Apakah kemudian mereka yang sudah menyatakan Islam dengan ekspresi ke-Islaman mereka satu sama lain, berbeda lalu kemudian mereka tidak sesuai dengan syari'ah? Oleh sebab itulah kajian ini untuk melihat bagaimana ajaran Islam diterima oleh masyarakat muslim dalam bingkai maqashid syari'ah. Sehingga Islam yang *rahmatan lil alamin* tetap terbina berdasarkan kearifan lokal masyarakat muslim itu sendiri.

a. Menjaga Agama

Islam abangan beranggapan dengan menjaga tradisi nenek moyang seperti selamatan yang di dalamnya disediakan makanan tertentu dan mengundang orang alim yang bisa membaca do'a itu merupakan ekspresi mereka dalam hal menjaga agama, tentu berbeda kepahamannya dengan Islam santri dalam menjaga agama, santri tidak hanya sekedar acara selamatan dalam menjaga agama, tetapi bagi mereka semua perkataan dan perbuatan haruslah sesuai dengan tuntunan syari'ah. Begitu juga pada Islam Priyayi, mereka memahami menjaga agama yaitu mesti menjaga rasa yang sama, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. tidak menyinggung perasaan orang lain.²⁶

b. Menjaga Nafs

Dalam hal menjaga jiwa, bagi kalangan abangan, agar supaya jiwa tenang, maka mesti jiwa leluhur juga haruslah tenang, sebab itulah ketika mereka selamatan tidak pernah lupa dengan leluhur mereka, tentunya berbeda dengan kalangan santri, menjaga jiwa itu mesti banyak berzikir kepada Allah agar supaya jiwanya tenang, dan bagi kalangan priyayi menjaga jiwa supaya tenang, yaitu menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan tentram tidak ada gejala.

c. Menjaga Akal

Dalam menjaga akal, kalangan abangan yaitu dengan menjaga para roh-roh atau makhluk halus agar supaya tidak masuk kedalam tubuh sehingga tidak kerasukan, sedangkan kepahaman bagi santri menjaga akal itu mesti banyak belajar ilmu agama dengan banyak membaca kitab suci, dan ilmu pengetahuan, sedangkan bagi golongan priyai menjaga akal itu yaitu dengan menjaga tradisi cerita nenek moyang mereka, yang diterjemahkan kedalam pagelaran seni.

d. Menjaga Keturunan

Menjaga keturunan, bagi kalangan Abangan, menjaga keturunan yaitu dengan menikahkan anak mereka sehingga mereka akan mempunyai keturunan, begitu sederhana mereka memahami bagaimana agar supaya keberlangsungan kehidupan mereka bisa dilanjutkan oleh generasi mereka. Tentu berbeda dengan kalangan santri yang menginginkan bagaimana menjaga keturunan itu dengan meneruskan ilmu pengetahuan dan budi pekerti mereka kepada generasi mereka sesuai dengan tuntunan syari'ah. Bagi kalangan priyayi, menjaga keturunan mesti melihat bibit, dan bobotnya orang yang akan meneruskan keturunan keluarga mereka.

e. Menjaga harta

Dalam menjaga harta, bagi kalangan abangan, mereka haruslah bekerja untuk memberikan kebutuhan mereka dan keluarga mereka, sedangkan bagi kalangan Santri, bekerja mesti dengan cara yang benar dan tidak boleh ada unsur gharar, dan riba, sedangkan bagi kalangan priyayi menjaga harta mesti harus menjaga warisan leluhur mereka, serta dalam hal bekerja haruslah pekerjaan yang "halus" bukan pekerjaan yang kasar, maka mesti bekerja dalam pemerintahan.

Penulis dalam hal ini ingin menyatakan, ketika Islam diterima sebagai ajaran oleh masyarakat muslim, sebenarnya tidak perlu ada yang dipersalahkan asalkan saja mereka tetap samangat mempertahankan keyakinan mereka terhadap ajaran yang di bawa oleh Nabi Muhammad yang berisi tentang ajaran raiionalitas dalam bertindak dan sederhana dalam beribadah, tentunya masyarakat muslim Indonesia yang digambarkan oleh Clifford Geertz sebagai Islam Abangan, Santri dan Priyayi adalah kelompok masyarakat muslim yang mempunyai corak pekerjaan yang berbeda,

²⁶ Gertz. Abangan, Santri Priyayi. Hal: 209

tingkat pendidikan yang berbeda dan status sosial yang berbeda, maka secara sosiologis masyarakat muslim Indonesia adalah masyarakat muslim yang sangat plural dan majemuk, sehingga pendiri bangsa Indonesia yang tahu akan hal tersebut, tidak memaksakan penerapan hukum Islam di Indonesia, karena Islam dipahami oleh masyarakatnya tidak sama satu sama lainnya dalam hal kehidupan sosial mereka.

D. Kesimpulan

Islam sebagai agama yang sempurna diterima oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang geografis, sosial, ekonomi, dan pendidikan yang beragam. Keberagaman ini menyebabkan Islam diekspresikan dalam berbagai bentuk sesuai dengan adat dan pemahaman masyarakat setempat terhadap ajaran Islam. Konteks historis menunjukkan bahwa penerimaan Islam di Indonesia berjalan secara bertahap melalui akulturasi dengan budaya lokal. Dalam hal ini, muncul tiga kategori utama dalam memahami Islam, yakni Islam Santri, Islam Abangan, dan Islam Priyayi. Islam Santri diidentifikasi sebagai kelompok yang menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Sementara itu, Islam Abangan lebih menekankan aspek tradisional dengan mempertahankan ritual-ritual keagamaan yang berpadu dengan budaya lokal, seperti selamatan. Adapun Islam Priyayi cenderung memahami Islam dalam kerangka sosial yang lebih aristokratis, di mana harmoni sosial menjadi landasan utama dalam praktik keberagaman mereka.

Modernisasi yang terjadi dalam masyarakat Muslim Indonesia memunculkan tantangan baru dalam penerapan hukum Islam. Seiring dengan perubahan sosial, hukum Islam mengalami reinterpretasi untuk tetap relevan dengan konteks zaman. Dalam perspektif maqashid syariah, hukum Islam sejatinya hadir untuk melindungi kepentingan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan situasi yang dihadapi oleh masyarakat, tanpa kehilangan esensi dasarnya sebagai pedoman hidup. Di tengah globalisasi dan modernisasi, masyarakat Muslim Indonesia terus mengalami perubahan dalam praktik keberagaman mereka, sehingga menuntut pendekatan hukum Islam yang lebih dinamis dan kontekstual. Dengan demikian, keberadaan hukum Islam dalam masyarakat Muslim Indonesia bukan sekadar dogma yang kaku, tetapi sebuah sistem hukum yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika tersebut, kajian ini menegaskan bahwa Islam memiliki daya lentur dalam merespons perubahan sosial. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin hadir dengan nilai-nilai yang dapat diterima oleh berbagai kalangan melalui pendekatan yang bijaksana dan akhlakul karimah. Sejarah Islam di Indonesia menunjukkan bahwa Islam diterima oleh masyarakat yang sebelumnya beragama Hindu-Buddha karena ajarannya yang rasional dan sederhana dalam praktik ibadah. Konsep inilah yang menjadikan Islam tetap relevan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam dapat diadaptasi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, dalam era modernisasi ini, Islam di Indonesia perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang kontekstual agar tetap menjadi solusi bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakat Muslim kontemporer.

E. Referensi

Arrasyid, M.H., Al-Hakim, M. F., Dhea, F.Y. Dinamika Islam Kontemporer. Adabiyah Islamic Journal: Jurnal Fakultas Agama Islam, 1(2), 73-91, 2023

- Azra, A. *Relevansi Islam Washatiyah, Dari Melindungi Kampus Hingga Mengaktualisasi Keshalehan*. Jakarta. Gramedia, 2020
- Badruddin & Supriyadi, A.P. Dinamika Hukum Islam Indonesia :Reaktualisasi Norma Islam dalam Menalarkan Hukum Positif Merespon Sosio-Kultural Era Kontemporer, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 14(1), 38-57, 2022
- Darwis, M., Fatihah, Wati, L., Nengsih, E.M., Safarina, M., Karna, M.B., & Nandahuni. Islam Dan Dinamika Kajian Kontemporer. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(6), 2024
- Ernawati. Dinamika Dan Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia. *Lex Journalica*, 14(2), 80-72, 2017.
- Geertz, C. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1989
- H.A.R. Gibb. *Muhammadanism*. London 1994.
- Hamka. *Studi Islam*, Depok. Gema Insani. 2020
- Jurdi. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, Terori, Fakta dan Aksi sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media group. 2010
- Khaldun, Ibnu. *Muqoddimah*, terj. Jakarta: Pustaka Firdaus. Cetakan Kesembilan, 2011
- Kholik, M.A., Hermawan, M.Z.A. Dinamika Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial: Tantangan Dan Peluang. *Causa, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(12), 1-6, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Masruri, U.N. *Perayaan Maulid Nabi Dalam Pandangan KH. Hasyim Azy'ari*, Riwayah. *Jurnal Studi Hadits*, 4(2), 2018.
- Muhammad, H.Z., Afida, H.N. & Yusdani. Pemikiran Hukum Muslim Di Indonesia Modern. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(2), 212-226, 2023
- Nata, A. *Metodologi Studi Islam* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Nurfadillah, S. & Saebani, B.A. Peran Sosiologi Hukum Islam Dalam Perkembangan Teknologi, 99(2), 2024
- Sarwat, A.. *Maqashid syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publikasihing. 2019
- Suhada, D, Nanat, F., Natsir, & Haryanti, E. Epistemologi Islam Klasik Dan Kontemporer. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4 (8):948-957, 2021 <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.360>.
- Syari'i , A.A.. *Sosiologi Islam, Transformasi Sosial Berbasis Taubid*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018
- Tono, Idik. *Jurnal al-Mawardi*, Edisi XIII Tahun, 2005
- Yunus, M. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1996